



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dodi Friyanto Bin Fauzi (alm)**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 001 Desa Suka Mulya Kec. Betung
Kab. Banyuasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dodi Friyanto Bin Fauzi (alm) ditangkap tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa Dodi Friyanto Bin Fauzi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum Danico Wisdana,S.H., M.H., dkk yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 19 September 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI FRIYANTO BIN FAUZI (ALM)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 338 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DODI FRIYANTO BIN FAUZI (ALM)** selama 15 (lima belas) tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Pisau bergagang Kayu Berukuran \pm 20 cm (Dua Puluhsentimeter)
 - 1 (satu) Helai baju warna merah, kuning dan ungu terdapat tulisan “ FUNBIKE INDOMARET 2019 “ yang sudah dalam keadaan terpotong yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) helai celana Trening Panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamahaa Mio Soul, warna merah tanpa body No Pol : BG 4980 JN, Nomor rangka : MH31400029K36300, Nomor Mesin : 14D-364010

Dikembalikan kepada Saksi Danu Pangestu Bin Sujarwanto
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa selama persidangan berlangsung bersikap sopan dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **DODI FRIYANTO BIN FAUZI (ALM)** pada Hari Selasa tanggal 25 Bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 08:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Rumah yang sedang dibangun di Dusun Sridadi Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 08.00 wib, di Dusun Sridadi Desa Srikembang Kec. Betung Kab. Banyasin telah terjadi peristiwa pembunuhan yang Terdakwa lakukan sendiri terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang bernama DARTO als SELO, dengan cara Terdakwa menusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau pada bagian perut namun Terdakwa tidak tahu pada posisi mana tepatnya.

Kejadian tersebut berawal terjadinya selisih paham antara korban DARTO als SELO dengan Saksi DANU, yang mana korban merupakan seorang tukang bangunan yang sedang membangun rumah saksi DANU, namun di perjalanan pembangunan rumah tersebut korban Darto secara sepihak menghentikan pembangunan rumah saksi DANU dengan alasan tidak sesuai upah jasa kuli bangunan yang diberikan oleh saksi DANU kepada korban Darto, sehingga pada hari Hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira Pukul 20.00 wib, istri saksi DANU menelpon korban untuk menanyakan kepada korban kapan korban akan melanjutkan pembangunan rumahnya tersebut, namun ketika korban menjawab dengan ucapan **“AKU DAK GALAK LAGI NERUSKE**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAWEAN RUMAH ITU, KAU CARI LA TUKANG LAIN” sehingga ucapan korban tersebut disampaikan oleh istri saksi DANU kepada ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa bercerita kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 07.30 wib, Saksi DANU datang kerumah Terdakwa karena memang rutinitas dikarenakan saksi DANU memiliki sapi peliharaan yang setiap pagi dibersihkan kandang yang berada di rumah Terdakwa, selesai membersihkan kandang sapi ketika itu Terdakwa melihat saksi DANU akan langsung pergi dan ketika itu Terdakwa bertanya, dengan ucapan *“NAK KEMANO NU”* lalu dijawab oleh Saksi DANU *“NAK NEMUI LEK SELO”* setelah itu Terdakwa kembali menjawab *“AKU MELOK”* lalu pada saat itu Terdakwa menuju ke kandang sapi terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau untuk dibawa tanpa diketahui oleh Saksi DANU. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi DANU pergi menuju tempat kerja Korban DARTO als SELO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang posisi Terdakwa ketika itu dibonceng oleh sdr DANU.

Kemudian Terdakwa dan saksi DANU tiba ditempat Korban DARTO als SELO bekerja, ketika itu Terdakwa dan Saksi DANU langsung bertemu dengan Korban DARTO als SELO, kemudian terjadilah perbincangan secara baik – baik antara Saksi DANU dengan Korban DARTO sedangkan Terdakwa hanya diam saja, yang mana saksi DANU bertanya kepada Korban DARTO als SELO dengan ucapan *“CAK MANO MASALAH YANG UJI LEK SELO SAMO BINI AKU, ADO YANG KURANG GAJI TU, ”* lalu dijawab oleh Korban DARTO als SELO *“YANG HARI SABTU ITU NA, AKU BEGAWA BALEK JAM 3, NGAPO DI ITUNG SETENGAH HARI”* setelah itu kembali dijawab oleh Saksi DANU *“NGAPO LELEK DAK NGOMONG, YO SUDAH KU BAYAR SEHARI NA”* lalu dijawab oleh Korban DARTO als SELO *“AKU DAK BUTUH DUIT KAU TU”* ketika itu Terdakwa langsung memotong pembicaraan antara Saksi DANU dengan Korban DARTO als SELO yang mana ucapan terdakwa ialah *“KAU NI LEK, TUO BAE TAPI DAK KATEK CARO, APO TELPON WONG NI KALU BERENTI BEGAWA JADI WONG NI DAK BETUNGGUAN”* setelah itu korban Darto menjawab *“NAK NGAPO KAU”* setelah itu Terdakwa langsung memukul wajah sdr DARTO als SELO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sehingga korban berusaha akan membalas dengan cara korban mengambil batu bata, ketika itu Terdakwa langsung menggulat korban sama – sama terjatuh di tanah, pada saat itu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa selipkan pada pinggang bagian belakang kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 2

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali ke arah perut korban Darto, setelah itu pergulatan tersebut dileraikan oleh Saksi DANU lalu Terdakwa berdiri dan menjauh dari korban, Pada saat itu korban Darto sempat duduk jongkok, kemudian korban berkata "KAU KU LAPORKE POLISI" lalu Terdakwa dan Saksi DANU pergi dari tempat kejadian perkara tersebut.

Kemudian Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah Terdakwa, selang beberapa menit Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ketika itu Terdakwa masih membawa 1 (satu) bilah pisau sedangkan saksi DANU tinggal di rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa setelah di Desa Jati Embun Kec. Babat Supat kab. Banyuasin, kemudian Terdakwa menelpon adik Terdakwa untuk menanyakan kabar disana, ketika itu adik Terdakwa memberitahu jika korban Darto telah meninggal dunia dan ketika itu Terdakwa disuruh oleh pamannya untuk menyerahkan diri ke kantor polisi, lalu Terdakwa kembali menelpon adiknya, memberitahu bahwa Terdakwa berada di rumah pamannya yang beralamat di Desa Jati Embun Kec. Babat Supat Kab. Banyuasin, kemudian Terdakwa diberitahu oleh adiknya segera menyerahkan diri dan nanti akan dijemput oleh polisi disana, kemudian sekira jam 11.00 wib, datang beberapa anggota kepolisian menjemput Terdakwa.

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum UPTD PUSKESMAS BETUNG KOTA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN Nomor : 094/556/PKM-BTG/VII/2024/ hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua puluh Empat yang ditandatangani oleh dr. Sisca Angela Terhadap an. DARTO BIN DIONO dengan Hasil Pemeriksaan Luka Tusuk didada bagian Tengah P : 4,5 cm L : 1 cm D : 7 cm Luka Lecet didada bagian tengah P : 1 cm L : 0,2 cm, Luka Tusuk bagian iga kiri P : 2 cm L : 0,5 cm D : 3 cm, luka lecet dibagian bawah kaki sebelah kiri P : 2 cm L : 0,1 cm, Luka Tusuk bagian Ulu hati sedalam : 7cm kesimpulan Diduga akibat Trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DODI FRIYANTO BIN FAUZI (ALM)** pada Hari Selasa tanggal 25 Bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 08:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Rumah yang sedang dibangun di Dusun Sridadi Desa Srikembang Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 08.00 wib, di Dusun Sridadi Desa Srikembang Kec. Betung Kab. Banyasin telah terjadi peristiwa pembunuhan yang Terdakwa lakukan sendiri terhadap 1 (satu) orang laki – laki yang bernama DARTO als SELO, dengan cara Terdakwa menusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pisau pada bagian perut namun Terdakwa tidak tahu pada posisi mana tepatnya.

Kejadian tersebut berawal terjadinya selisih paham antara korban DARTO als SELO dengan Saksi DANU, yang mana korban merupakan seorang tukang bangunan yang sedang membangun rumah saksi DANU, namun di perjalanan pembangunan rumah tersebut korban Darto secara sepihak menghentikan pembangunan rumah saksi DANU dengan alasan tidak sesuai upah jasa kuli bangunan yang diberikan oleh saksi DANU kepada korban Darto, sehingga pada hari Hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekira Pukul 20.00 wib, istri saksi DANU menelpon korban untuk menanyakan kepada korban kapan korban akan melanjutkan pembangunan rumahnya tersebut, namun ketika korban menjawab dengan ucapan “AKU DAK GALAK LAGI NERUSKE GAWEAN RUMAH ITU, KAU CARI LA TUKANG LAIN” sehingga ucapan korban tersebut disampaikan oleh istri saksi DANU kepada ibu Terdakwa dan ibu Terdakwa bercerita kepada Terdakwa.

Selanjutnya pda hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 07.30 wib, Saksi DANU datang kerumah Terdakwa karena memang rutinitas dikarenakan saksi DANU memiliki sapi peliharaan yang setiap pagi dibersihkan kandang yang ebrada di rumah Terdakwa, selesai membersihkan kadang sapi ketika itu Terdakwa melihat saksi DANU akan langsung pergi dan ketika itu Terdakwa bertanya, dengan ucapan “NAK KEMANO NU” lalu dijawab oleh Saksi DANU “NAK NEMUI LEK SELO” setelah itu Terdakwa kembali menjawab “AKU MELOK” lalu pada saat itu Terdakwa menuju ke kandang sapi terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau untuk dibawa tanpa diketahui oleh Saksi DANU. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi DANU pergi menuju tempat kerja Korban DARTO als SELO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang posisi Terdakwa ketika itu dibonceng oleh sdr DANU.

Kemudian Terdakwa dan saksi DANU tiba ditempat Korban DARTO als SELO bekerja, ketika itu Terdakwa dan Saksi DANU langsung bertemu dengan Korban DARTO als SELO, kemudian terjadilah perbincangan secara baik – baik

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi DANU dengan Korban DARTO sedangkan Terdakwa hanya diam saja, yang mana saksi DANU bertanya kepada Korban DARTO als SELO dengan ucapan "CAK MANO MASALAH YANG UJI LEK SELO SAMO BINI AKU, ADO YANG KURANG GAJI TU, " lalu dijawab oleh Korban DARTO als SELO "YANG HARI SABTU ITU NA, AKU BEGAWA BALEK JAM 3, NGAPO DI ITUNG SETENGAH HARI" setelah itu kembali dijawab oleh Saksi DANU "NGAPO LELEK DAK NGOMONG, YO SUDAH KU BAYAR SEHARI NA" lalu dijawab oleh Korban DARTO als SELO "AKU DAK BUTUH DUIT KAU TU" ketika itu Terdakwa langsung memotong pembicaraan antara Saksi DANU dengan Korban DARTO als SELO yang mana ucapan saya ialah "KAU NI LEK, TUO BAE TAPI DAK KATEK CARO, APO TELPON WONG NI KALU BERENTI BEGAWA JADI WONG NI DAK BETUNGGUAN" setelah itu korban Darto menjawab "NAK NGAPO KAU" setelah itu Terdakwa langsung memukul wajah sdr DARTO als SELO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sehingga korban berusaha akan membalas dengan cara korban mengambil batu bata, ketika itu Terdakwa langsung menggulat korban sama – sama terjatuh di tanah, pada saat itu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa selipkan pada pinggang bagian belakang kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut korban Darto, setelah itu pergulatan tersebut dileraikan oleh Saksi DANU lalu Terdakwa berdiri dan menjauh dari korban, Pada saat itu korban Darto sempat duduk jongkok, kemudian korban berkata "KAU KU LAPORKE POLISI" lalu Terdakwa dan Saksi DANU pergi dari tempat kejadian perkara tersebut.

Kemudian Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah Terdakwa, selang beberapa menit Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah ketika itu Terdakwa masih membawa 1 (satu) bilah pisau sedangkan saksi DANU tinggal di rumah Terdakwa, ketika itu Terdakwa pergi ke rumah paman Terdakwa setelah di Desa Jati Embun Kec. Babat Supat kab. Banyuasin, kemudian Terdakwa menelpon adik Terdakwa untuk menanyakan kabar disana, ketika itu adik Terdakwa memberitahu jika korban Darto telah meninggal dunia dan ketika itu Terdakwa disuruh oleh pamannya untuk menyerahkan diri ke kantor polisi, lalu Terdakwa kembali menelpon adiknya, memberitahu bahwa Terdakwa berada di rumah pamannya yang beralamat di Desa Jati Embun Kec. Babat Supat Kab. Banyuasin, kemudian Terdakwa diberitahu oleh adiknya segera menyerahkan diri dan nanti akan dijemput oleh polisi disana, kemudian sekira jam 11.00 wib, datang beberapa anggota kepolisian menjemput Terdakwa.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum UPTD PUSKESMAS BETUNG KOTA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN Nomor : 094/556/PKM-BTG/VII/2024/ hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua puluh Empat yang ditandatangani oleh dr. Sisca Angela Terhadap an. DARTO BIN DIONO dengan Hasil Pemeriksaan Luka Tusuk didada bagian Tengah P : 4,5 cm L : 1 cm D : 7 cm, Luka Lecet didada bagian tengah P : 1 cm L : 0,2 cm, Luka Tusuk bagian iga kiri P : 2 cm L : 0,5 cm D : 3 cm, luka lecet dibagian bawah kaki sebelah kiri P : 2 cm L : 0,1 cm, Luka Tusuk bagian Ulu hati sedalam : 7cm kesimpulan Diduga akibat Trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Paino Als. Nanag Bin Tukimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya Suami dari kakak kandung Saksi (Ipar) yang bernama Darto als. Lek Selo bin Diono karena ditusuk dengan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sridadi, Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut, sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, Saksi yang sedang bekerja di PTPN VII Betung ditelpon oleh Istri Saksi dan menyuruh Saksi cepat pulang namun tidak diberitahu alasannya oleh Istri Saksi, sehingga Saksi langsung pulang, kemudian pada saat telah sampai di rumah, Saksi diberitahu kalau Darto yang merupakan kakak Ipar Saksi kena tujuh dan sudah berada di Puskesmas ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menuju ke Puskesmas yang berada di Rimba Asam, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, dan sesampai Saksi di Puskesmas, Saksi diberitahu kalau kakak Ipar Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Darto als. Lek Selo sudah meninggal dunia, kemudian Saksi bertanya kepada Istri korban siapa pelakunya, namun Istri korban mengatakan tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah orang yang menusuk korban dengan senjata tajam hingga meninggal dunia setelah Saksi bertemu dengan Pak RT, dan Pak RW, pada saat Saksi dipanggil ke tempat kejadian, dan Saksi bertanya kepada Pak RT dan Pak RW siapa orang yang telah menyebabkan Darto meninggal dunia, dan Saksi diberitahu kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) luka tusukan pada tubuh Darto als. Lek Selo, yaitu 1 (satu) tepat di atas perut dan 1 (satu) di bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban bekerja sebagai tukang bangunan di rumah Danu yang sedang dibangun, kemudian terjadi masalah karena korban merasa Danu memberi upah yang tidak sesuai sehingga korban berhenti mengerjakan rumah Danu, sehingga Terdakwa yang merupakan kakak dari Istri Danu ikut terlibat dalam masalah tersebut;
- Bahwa barang bukti pakaian yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar merupakan pakaian milik korban, namun Saksi tidak mengetahui barang bukti pisau dan sepeda motor;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga korban lainnya tidak memaafkan Terdakwa meskipun Terdakwa dan keluarga datang meminta maaf;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ngatwi Bin Kasah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya Darto als. Lek Selo bin Diono karena ditusuk dengan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sridadi, Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Darto als. Lek Selo pada saat kejadian, namun Saksi melihat Terdakwa memegang pisau pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, Saksi yang sedang bekerja bersama dengan Darto als. Lek Selo dan saksi Aziz membangun rumah saksi Dasiyo, pada saat itu Saksi sedang menata bata di bagian dalam bangunan, sedangkan Aziz mengaduk semen dibagian luar bangunan dan korban Darto memasang tali di bangunan bagian luar, namun pada saat Saksi sedang menata bata Saksi mendengar ada suara teriakan "sudahla Kak" dari arah luar bangunan tempat korban bekerja, kemudian Saksi coba melihat ke sumber suara dengan cara menjinjit sehingga Saksi melihat korban sedang jongkok dan ada 2 (dua) orang yang belakangan Saksi ketahui adalah saksi Danu dan Terdakwa, saat itu Saksi melihat saksi Danu sedang berdiri bersama Terdakwa di dekat korban, dan saksi Danu memegang bahu Terdakwa sedangkan Terdakwa Saksi lihat memegang pisau di tangan kanannya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung berteriak kepada saksi Aziz "Ziz tolong Lek Selo", kemudian Saksi juga ke luar bangunan untuk menuju korban, dan setelah Saksi sampai di tempat korban, korban yang awalnya jongkok langsung terguling begitu Saksi pegang, kemudian Saksi berteriak meminta tolong kepada warga dan ada warga yang memiliki 1 (satu) unit mobil dan membantu membawa korban ke Puskesmas, kemudian Saksi bersama Aziz mengangkat korban ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka dan darah pada saat mengangkat korban Darto ke mobil untuk di bawa ke Puskesmas, namun Saksi merasa tangan Saksi basah pada saat mengangkat korban Darto ke mobil;
- Bahwa Darto als. Lek Selo dinyatakan sudah meninggal dunia oleh petugas puskesmas begitu sampai di Puskesmas ;
- Bahwa Darto als. Lek Selo masih bernafas pada saat Saksi hampiri di tempat kejadian sebelum di bawa ke Puskesmas ;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan saksi Danu dan Terdakwa pada saat kejadian, karena begitu Saksi sampai di tempat Terdakwa yang sudah jongkok, Terdakwa dan saksi Danu sudah pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Barang bukti pakaian yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar merupakan pakaian milik korban, namun Saksi tidak bisa memastikan barang bukti pisau dan sepeda motor apakah pisau yang Saksi lihat dipegang oleh Terdakwa pada saat kejadian dan sepeda motor apakah sepeda motor yang dibawa oleh saksi Danu dan Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu yang diperlukan untuk membawa korban Darto dari tempat kejadian ke Puskesmas sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Nur Aziz Bin Bario dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya Darto als. Lek Selo bin Diono karena ditusuk dengan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sridadi, Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Darto als. Lek Selo pada saat kejadian, namun saksi Ngatwi bercerita melihat Terdakwa memegang pisau pada saat kejadian, dan Saksi mengetahui Terdakwa yang menusuk korban hingga meninggal dunia dari Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, Saksi yang sedang bekerja bersama dengan Darto als. Lek Selo dan saksi Ngatwi membangun rumah saksi Dasiyo, pada saat itu saksi Ngatwi sedang menata bata di bagian dalam bangunan, sedangkan Saksi mengaduk semen di bagian luar bangunan sebelah kanan bersama dengan saksi Dasiyo selaku pemilik bangunan dan korban Darto memasang tali di bangunan bagian luar pada sisi sebelah kiri, namun pada saat Saksi sedang mengaduk semen Saksi mendengar ada suara teriakan "sudahla Kak, sudah la kak" dari arah luar bangunan, karena tidak curiga, Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi mengaduk semen, kemudian Saksi mendengar saksi Ngatwi memanggil Saksi dengan ucapan "Aziz, kenapa Lek Selo Itu, coba diliat" lalu Saksi langsung mendekati posisi Korban Darto, dan Saksi melihat korban Darto dalam keadaan duduk jongkok, kemudian Saksi langsung mendekati korban lalu pada saat Saksi memegang pundak korban, korban langsung terjatuh ke tanah dan sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi meminta tolong kepada warga dan ada warga yang memiliki 1 (satu) unit mobil dan membantu membawa korban ke Puskesmas, kemudian Saksi bersama saksi Ngatwi mengangkat korban ke dalam mobil tersebut dan saksi Ngatwi ikut membawa korban ke Puskesmas sedangkan Saksi tidak ikut dan langsung pulang ke rumah, dan sekira pukul 09.00 WIB ketika di rumah, Saksi mendapat kabar kalau Lek Selo meninggal dunia ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat luka dan darah pada saat mengangkat korban Darto ke mobil untuk di bawa ke Puskesmas, namun Saksi merasa tangan Saksi basah pada saat mengangkat korban Darto ke mobil;
- Bahwa Darto als. Lek Selo masih bernafas pada saat Saksi hampiri di tempat kejadian sebelum di bawa ke Puskesmas ;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan saksi Danu dan Terdakwa pada saat kejadian, karena begitu Saksi sampai di tempat korban yang sudah jongkok, Saksi Danu sudah menghidupkan sepeda motor dan pergi membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa barang bukti pakaian yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar merupakan pakaian milik korban, namun Saksi tidak mengetahui barang bukti pisau dan sepeda motor;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Danu Pangestu Bin Sujarwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya Darto als. Lek Selo bin Diono karena ditusuk dengan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sridadi, Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Darto als. Lek Selo pada saat kejadian, Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang menusuk korban Darto dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal Korban Darto als. Lek Selo yang bekerja sebagai tukang bangunan yang bekerja membangun rumah Saksi dengan gaji harian sekira seminggu sebelum kejadian mengatakan berhenti dulu untuk mengerjakan bangunan rumah Saksi karena ada pekerjaan mengecor di tempat yang lain, dan berjanji akan kembali lagi mengerjakan rumah Saksi setelah selesai mengerjakan pengecoran rumah di tempat yang lain, pada saat itu Lek Selo mengatakan sekira 1 (satu) minggu pengerjaan mengecor di tempat lain tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Lek Selo karena sudah 2 (dua) minggu korban tidak mengerjakan



rumah Saksi, dan Saksi ingin menanyakan kelanjutan korban untuk mengerjakan rumah Saksi, kemudian ketika Saksi tanyakan kepada korban kapan mau mengerjakan rumah Saksi, korban mengatakan "memang kemarin kau gaji aku berapa ?" lalu Saksi mengatakan kalau kurang akan ditambah akan tetapi korban mengatakan "kau cari tukang lain be". setelah itu keesokan paginya sekira pukul 07.30 WIB Saksi datang ke kandang sapi untuk membersihkan dan memberi makan Sapi Saksi yang terletak di rumah Mertua Saksi yang juga ditempati oleh Terdakwa karena memang rutinitas Saksi memiliki sapi peliharaan yang setiap pagi membersihkan kandang, selesai membersihkan kandang sapi ketika itu Terdakwa melihat Saksi akan langsung pergi dan Terdakwa bertanya, dengan ucapan "NAK KEMANO NU" lalu Saksi jawab "NAK NEMUI LEK SELO" setelah itu Terdakwa kembali menjawab "AKU MELOK". Setelah itu Saksi dengan membonceng Terdakwa pergi menuju tempat kerja Korban DARTO als SELO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi ;

- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Lek Selo di tempat Lek Selo bekerja yang menjadi tempat kejadian terjadilah percakapan antara Saksi dengan Korban, sedangkan Terdakwa hanya diam saja, yang mana pada saat itu Saksi bertanya kepada Korban DARTO als SELO dengan ucapan "CAK MANO MASALAH YANG UJI LEK SELO SAMO BINI AKU, ADO YANG KURANG GAJI TU, " lalu dijawab oleh Korban DARTO als SELO "YANG HARI SABTU ITU NA, AKU BEGAWE BALEK JAM 3, NGAPO DIITUNG SETENGAH HARI" setelah itu Saksi menjawab "NGAPO LELEK DAK NGOMONG, YO SUDAH KU BAYAR SEHARI NA" lalu dijawab oleh Korban DARTO als SELO "AKU DAK BUTUH DUIT KAU TU" ketika itu Terdakwa langsung memotong pembicaraan antara Saksi dengan Korban DARTO als. SELO yang mana ucapan terdakwa ialah "KAU NI LEK, TUO BAE TAPI DAK KATEK CARO, APO TELPON WONG NI KALU BERENTI BEGAWE JADI WONG NI DAK BETUNGGUAN" setelah itu korban Darto menjawab "NAK NGAPO KAU" setelah itu Terdakwa langsung memukul wajah korban DARTO als. SELO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sehingga korban berusaha akan membalas dengan cara korban mengambil batu bata, ketika akan terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa, Saksi langsung berupaya meleraikan dengan cara memegang Terdakwa dengan kedua tangan Saksi, namun pada saat korban datang akan memukul dengan batu bata, Saksi mencoba menahan korban dengan satu tangan Saksi sehingga Saksi memegang Terdakwa dengan satu tangan sehingga Saksi, Terdakwa dan korban sama-sama terjatuh dan Terdakwa terlepas dari pegangan Saksi dan Saksi yang masih terjatuh melihat Terdakwa sudah bergulat di tanah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb



dengan korban, kemudian Saksi bangkit dan Saksi menarik Terdakwa menjauh dari korban, pada saat Saksi menarik Terdakwa, korban sudah duduk jongkok dan berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk Terdakwa "ku laporke Polisi kau" kemudian Saksi membawa Terdakwa pulang ke rumah dengan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi, dan setelah tiba di rumah, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk pergi yang Terdakwa tidak memberi tahu Saksi tujuannya;

- Bahwa Saksi tidak melihat korban Darto berdarah setelah bergulat dengan Terdakwa, Saksi tidak melihat korban Darto berdarah di tempat kejadian sampai Saksi pergi dari tempat kejadian namun Saksi melihat baju korban Darto als. Selo robek pada bagian perut setelah bergulat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban Darto dengan pisau pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau setelah menarik Terdakwa agar menjauh dari korban pada saat bergulat dengan korban saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa akan menusuk korban dengan pisau pada saat menuju ke tempat kerja korban begitupun setelah meninggalkan tempat kejadian atau tepat setelah Saksi leraikan ketika bergulat dengan korban, Terdakwa tidak ada bercerita kepada Saksi telah menusuk korban Darto als. Selo;
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu ke luar rumah Mertua Saksi pada saat akan pergi menemui korban Darto als. Selo pada hari kejadian, pada saat Saksi menghidupkan sepeda motor Terdakwa masih berada di dalam rumah, tidak lama kemudian barulah Terdakwa ke luar rumah untuk bersama-sama Saksi menemui korban di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum pergi menemui korban, Saksi tidak ada bercerita mengenai percakapan Saksi dengan korban di telpon pada malam sebelum kejadian;
- Bahwa upah Korban yang bekerja membangun rumah Saksi dihitung harian, dan dibayar seminggu sekali;
- Bahwa korban Darto als. Selo tidak pernah mengambil uang upah terlebih dahulu sebelum bekerja dan tidak pernah lalai dengan kewajiban;
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga korban dengan cara menghubungi Ketua RT tempat tinggal keluarga korban dan minta disampaikan kepada keluarga



korban kalau keluarga Terdakwa ingin datang meminta maaf, namun keluarga korban tidak menerima niat keluarga Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Dasiyo Bin Karto Utom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya Darto als. Lek Selo bin Diono karena ditusuk dengan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sridadi, Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Darto als. Lek Selo pada saat kejadian, namun saksi Ngatwi bercerita melihat Terdakwa memegang pisau pada saat kejadian, dan Saksi mengetahui Terdakwa yang menusuk korban hingga meninggal dunia dari Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, saksi Aziz, korban Darto als. Lek Selo dan saksi Ngatwi sdang bekerja membangun rumah Saksi, pada saat itu saksi Ngatwi sedang menata bata di bagian dalam bangunan, sedangkan Saksi mengaduk semen di bagian luar bangunan sebelah kanan bersama dengan saksi Aziz, dan korban Darto memasang tali di bangunan bagian luar pada sisi sebelah kiri, pada saat itu Saksi melihat korban sedang berbincang - bincang dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal namun sekarang sudah Saksi ketahui yaitu Terdakwa dan saksi Danu, karena tidak merasa curiga apapun dan tidak terpikir akan terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Saksi pun tidak memperdulikan perbincangan mereka bertiga dan juga perbincangan antara mereka bertiga tidak dapat Saksi lihat secara jelas karena terhalang dinding bangunan, tidak lama kemudian Saksi melihat posisi saksi NGATWI sudah berada di dekat dinding samping kanan dan berdekatan dengan posisi LEK SELO namun terhalang dinding dan posisi sdr NGATWI tersebut hanya dapat melihat keadaan korban namun tidak bisa mendekati korban karena ada dinding yang cukup tinggi yang berukuran $\pm 1,5$ (semeter setengah) Meter, pada saat itu tiba-tiba Saksi mendengar saksi NGATWI berteriak "TOLONG, TOLONGI LEK SELO" setelah itu saksi AZIZ yang lebih dekat dengan posisi LEK SELO langsung mendekati LEK SELO, disusul oleh saksi NGATWI kemudian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb



disusul lagi oleh Saksi sendiri. Ketika itu Saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak di tanah dan tidak dapat berkata - kata, tidak lama kemudian datanglah beberapa warga yang coba ikut memberikan pertolongan, tidak lama kemudian tiba 1 (satu) unit mobil kemudian korban langsung di angkat oleh orang ramai untuk dimasukkan ke dalam mobil kemudian korban langsung dibawa ke PUSKESMAS BETUNG, namun Saksi tidak ikut mengantar, saksi Ngatwi yang ikut mengantar dan tidak lama kemudian Saksi mendapatkan kabar jika korban telah meninggal dunia ;

- Bahwa Saksi tidak melihat luka dan darah pada saat mengangkat korban Darto ke mobil untuk di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa dan saksi Danu pada saat kejadian, karena pada saat Saksi sampai menghampiri korban Darto als. Selo, Terdakwa dan saksi Danu sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Darto als. Lek Selo masih bernafas pada saat Saksi hampiri di tempat kejadian sebelum di bawa ke Puskesmas ;
- Bahwa barang bukti pakaian yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar merupakan pakaian milik korban, namun Saksi tidak mengetahui barang bukti pisau dan sepeda motor;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Parida Binti M.Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya Darto als. Lek Selo bin Diono karena ditusuk dengan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sridadi, Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut dan tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah ada Polisi yang datang ke rumah Saksi mencari Terdakwa, kemudian karena Terdakwa tidak ada di rumah, Polisi minta Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa, dan Polisi tersebut menyuruh Saksi pergi dari rumah untuk sementara, lalu Saksi pergi ke rumah besan Saksi, dan di rumah besan Saksi itulah Saksi diberitahu kalau



Terdakwa yang merupakan Anak Kandung Saksi telah membunuh Darto als. Selo;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa berada di rumah pamannya dan minta dijemput oleh Saksi bersama Polisi, kemudian Saksi bersama saksi Danu, dan Polisi menjemput Terdakwa di rumah saudara Saksi di Desa Jati Embun, Kec. Babat Supat, Kab. Banyuasin ;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi Terdakwa menusuk korban Darto als. Selo dengan menggunakan pisau dapur yang biasa Saksi gunakan untuk memotong bawang milik Saksi dan diambil Terdakwa dari dapur di rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mengetahui terjadi selisih paham antara saksi Danu dan Istrinya yang merupakan Anak Kandung Saksi dengan korban Darto ala. Selo, namun kemungkinan Terdakwa mendengar percakapan Saksi dengan Anak Saksi yang merupakan Istri saksi Danu yaitu Widarsih als. Aci pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul. 19.00 WIB yang pada saat itu saksi Aci menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi kalau tidak usah membuat makanan dan minuman besok untuk tukang, karena korban Darto als. Selo sudah tidak bekerja lagi membangun rumah saksi Danu dan saksi Aci dan sementara belum ada orang yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut, dan saksi Aci mengatakan kalau telah terjadi selisih paham antara saksi Aci dengan korban Darto als. Selo yang mengatakan gaji yang diberi kurang;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan barang bukti pakaian, namun Saksi mengetahui barang bukti pisau adalah pisau dapur di rumah Saksi yang menurut cerita Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menusuk korban Darto als. Selo pada saat kejadian, sedangkan barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik saksi Danu yang merupakan menantu Saksi;
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga korban dengan cara menghubungi Ketua RT tempat tinggal keluarga korban dan minta disampaikan kepada keluarga korban kalau keluarga Terdakwa ingin datang meminta maaf, namun keluarga korban tidak menerima niat keluarga Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Widarsih Als. Aci Binti Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan kejadian telah meninggalnya Darto als. Lek Selo bin Diono karena ditusuk dengan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sridadi, Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat kejadian tersebut dan tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, Saksi yang sedang bekerja ditelpon oleh Suami Saksi yaitu saksi Danu dengan tujuan menanyakan apakah Saksi menyimpan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa, pada saat itu Saksi bertanya kepada saksi Danu alasan meminta KTP Terdakwa, dan saksi Danu menjelaskan bahwa Terdakwa dan korban Darto als. Lek Selo ribut, namun tidak menjelaskan telah terjadi pembunuhan, setelah itu Saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah kondisi sudah ramai orang, kemudian Saksi baru diceritakan secara jelas kejadian Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Darto als. Selo;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan keluarga berusaha mencari keberadaan Terdakwa yang pergi dari rumah menggunakan sepeda motor Suami Saksi, namun tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa berada di rumah paman kami di daerah Jatibun dan minta dijemput oleh Saksi bersama Polisi karena Terdakwa akan menyerahkan diri;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa menusuk korban Darto als. Selo dengan menggunakan pisau dapur yang diambil Terdakwa dari dapur di rumah Ibu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui terjadi selisih paham antara saksi Danu dan Saksi dengan korban Darto als. Selo, namun kemungkinan Terdakwa mendengar percakapan Saksi dengan Ibu Saksi yaitu saksi Parida pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul. 19.00 WIB yang pada saat itu setelah Suami Saksi menelpon korban Darto als. Selo, Saksi menelpon Ibu Saksi dan mengatakan kepada Ibu Saksi kalau tidak usah membuat makanan dan minuman besok untuk tukang, karena korban Darto als. Selo sudah tidak bekerja lagi membangun Saksi dan sementara belum ada orang yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut, dan Saksi mengatakan kepada Ibu Saksi pada saat itu kalau telah terjadi selisih paham antara Saksi dan Suami Saksi dengan korban Darto als. Selo yang mengatakan kalau gaji yang Saksi beri terakhir kali kurang, korban mengatakan kalau seharusnya dibayar sehari penuh, namun Saksi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar upah untuk setengah hari kerja, karena Saksi melihat memang korban bekerja setengah hari pada hari terakhir bekerja, kemudian Saksi juga menceritakan kepada Ibu Saksi bahwa korban Darto als. Selo ada mengatakan tidak ada manfaatnya kerja di tempat Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Saksi yaitu saksi Danu tidak mengetahui kalau Saksi memberitahukan isi pembicaraan Saksi dengan Terdakwa pada saat Saksi menelpon Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB kepada Ibu Saksi, karena pada saat Saksi menelpon Ibu Saksi, Suami Saksi sudah keluar rumah untuk mencari kenek tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Ibu Saksi yaitu saksi Parida;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan barang bukti pakaian, namun Saksi mengetahui barang bukti pisau adalah pisau dapur di rumah Ibu Saksi yang menurut cerita Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menusuk korban Darto als. Selo pada saat kejadian, sedangkan barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik saksi Danu yang merupakan Suami Saksi;
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga korban dengan cara menghubungi Ketua RT tempat tinggal keluarga korban dan minta disampaikan kepada keluarga korban kalau keluarga Terdakwa ingin datang meminta maaf, namun keluarga korban tidak menerima niat keluarga Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan kejadian Terdakwa telah menusuk korban Darto alias Selo dengan menggunakan pisau sehingga korban Darto alias Selo meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sridadi, Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB adik Terdakwa yaitu saksi Widarsih als. Aci menelpon Ibu Terdakwa, dan Terdakwa yang juga tinggal bersama Ibu Terdakwa mendengar percakapan antara Ibu Terdakwa yaitu saksi Parida dengan saksi Widarsih als. Aci kalau tidak usah memasak untuk tukang lagi karna korban Darto als. Selo yang sebelumnya adalah tukang yang membangun rumah saksi Widarsih als. Aci sudah tidak mau lagi



meneruskan pekerjaan pembangunan rumah saksi Danu dan saksi Widarsih als. Aci disebabkan terjadi selisih paham masalah upah, dan Terdakwa mendengar saksi Widarsih als. Aci menceritakan kalau Terdakwa ada mengatakan “kerja dengan kalian tidak ada arti”;

- Bahwa Terdakwa tidak emosi mendengar hal tersebut, dan bukan karena itu Terdakwa mau ikut dengan saksi Danu menemui korban keesokan harinya atau pada saat hari kejadian, malah Terdakwa yang menenangkan “sudahla cari tukang lain saja”;
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya sekira pukul 07.30 WIB saksi Danu datang ke kandang sapi untuk membersihkan dan memberi makan Sapi miliknya yang terletak di rumah orang tua Terdakwa yang juga ditempati oleh Terdakwa karena memang rutinitas saksi Danu yang memiliki sapi peliharaan, setiap pagi membersihkan kandang, memberi makan sapi, selesai membersihkan kandang sapi ketika itu Terdakwa melihat saksi Danu akan langsung pergi dan Terdakwa bertanya “NAK KEMANO NU” lalu saksi Danu jawab “NAK NEMUI LEK SELO” setelah itu Terdakwa kembali menjawab “AKU MELOK”. Setelah itu pada saat saksi Danu ke luar rumah untuk menghidupkan sepeda motor, tanpa sepengetahuan saksi Danu, Terdakwa mengambil pisau yang biasa digunakan Ibu Terdakwa untuk memotong bawang yang berada di dapur lalu Terdakwa pergi bersama saksi Danu dengan saksi Danu membonceng Terdakwa menuju tempat kerja Korban DARTO als. SELO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Danu ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Danu bertemu dengan korban Darto als. Lek Selo di tempat Korban Darto als. Lek Selo bekerja yang menjadi tempat kejadian terjadilah percakapan antara saksi Danu dengan Korban Darto als. Lek Selo sedangkan Terdakwa hanya diam saja, yang mana pada saat itu saksi Danu bertanya kepada Korban DARTO als. SELO dengan ucapan “CAK MANO MASALAH YANG UJI LEK SELO SAMO BINI AKU, ADO YANG KURANG GAJI TU, ” lalu dijawab oleh Korban DARTO als. SELO “YANG HARI SABTU ITU NA, AKU BEGAWA BALEK JAM 3, NGAPO DIITUNG SETENGAH HARI” setelah itu Terdakwa menjawab “NGAPO LELEK DAK NGOMONG, YO SUDAH KU BAYAR SEHARI NA” lalu dijawab oleh Korban DARTO als. SELO “AKU DAK BUTUH DUIT KAU TU”, mendengar itu Terdakwa langsung memotong pembicaraan antara saksi Danu dengan Korban DARTO als. SELO dengan berkata “KAU NI LEK, TUO BAE TAPI DAK KATEK CARO, APO TELPON WONG NI KALU BERENTI BEGAWA JADI WONG NI DAK BETUNGGUAN”, setelah itu korban Darto menjawab “NAK NGAPO KAU” sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah korban DARTO als. SELO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sehingga Korban Darto als. Lek Selo berusaha akan membalas dengan cara Korban Darto als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lek Selo mengambil batu bata, ketika itu Terdakwa langsung bergulat dengan Korban Darto als. Lek Selo sehingga Terdakwa dan Korban Darto als. Lek Selo sama-sama terjatuh begitupun saksi Danu yang berusaha melerai, kemudian pada saat bergulat di tanah ketika korban Darto als. Selo yang saat itu berada di atas Terdakwa akan memukul Terdakwa dengan batu bata, Terdakwa yang berada di bawah korban langsung menyabut pisau yang ada dipinggang belakang Terdakwa dan Terdakwa tusukan ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali secara tak tentu arah setelah itu Terdakwa ditarik oleh saksi Danu menjauh dari Korban Darto als. Lek Selo, dan setelah Terdakwa berdiri, Terdakwa melihat Korban Darto als. Lek Selo duduk jongkok dan berkata kepada sambil menunjuk Terdakwa "ku laporke Polisi kau" kemudian saksi Danu membawa Terdakwa pulang ke rumah dengan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Danu, dan setelah tiba di rumah, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Danu untuk pergi ke rumah paman Terdakwa;

- Bahwa pisau yang ada di tangan kanan Terdakwa pada saat berdiri setelah menusuk Korban Darto als. Lek Selo dan dileraikan oleh saksi Danu, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan kembali ke pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Danu tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa pisau pada saat Terdakwa mengikuti saksi Danu menemui Korban Darto als. Lek Selo di tempat kejadian, Terdakwa tidak cerita kepada saksi Danu kalau Terdakwa membawa pisau dan setelah kejadian juga tidak cerita kalau Terdakwa telah menusuk korban Darto als. Selo;
- Bahwa tujuan Terdakwa ikut saksi Danu menemui Korban Darto als. Lek Selo pada saat kejadian karena hanya ingin mendengar permasalahan antara saksi Danu dengan Korban Darto als. Lek Selo ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau pada saat ikut saksi Danu menemui Korban Darto als. Lek Selo pada saat kejadian karena untuk berjaga-jaga seandainya terjadi keributan;
- Bahwa Terdakwa berhenti menusuk Korban Darto als. Lek Selo karena Korban Darto als. Lek Selo sudah terguling dan Terdakwa ditarik oleh saksi Danu;
- Bahwa pada saat ditarik oleh saksi Danu Terdakwa masih memegang pisau;
- Bahwa saksi Danu menarik Terdakwa ketika bergulat dengan korban Darto als. Selo dengan cara menarik tubuh Terdakwa dari belakang, tidak memegang tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan tusukan pada saat Terdakwa menusuk korban, Terdakwa menusuk korban pada saat kejadian secara sembarangan karena dengan tujuan agar Terdakwa tidak jadi memukul Terdakwa yang berada di bawah korban dengan batu bata;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal telah menusuk korban Darto als. Selo;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2011 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Asli Visum Et Repertum, Nomor 094/556/PKM-BTG/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Sisca Angela selaku dokter yang memeriksa dan dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS BETUNG KOTA, dengan **hasil pemeriksaan**: luka tusuk di dada bagian tengah P:4,5 cm, L:1 cm, luka lecet di dada bagian tengah P:1 cm, L:0,2 cm, Luka tusuk bagian iga kiri P:2 cm, L:0,5 cm, D:3 cm, luka lecet dibagian bawah kaki sebelah kiri P:2 cm, L:0,1 cm, luka tusuk di dada bagian ulu hati sedalam 7 cm. Dengan **Kesimpulan**: Diduga akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Pisau bergagang Kayu Berukuran \pm 20 cm (Dua Puluh Sentimeter)
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamahaa Mio Soul, warna merah tanpa body No Pol : BG 4980 JN, Nomor rangka : MH31400029K36300, Nomor Mesin : 14D-364010
- 1 (satu) Helai baju warna merah, kuning dan ungu terdapat tulisan “ FUN BIKE INDOMARET 2019 “ yang sudah dalam keadaan terpotong yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) helai celana Trening Panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sridadi, Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menusuk Korban Darto alias Selo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berukuran ± 20 cm (Dua Puluh Sentimeter);

- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB adik Terdakwa yaitu saksi Widarsih als. Aci menelpon Ibu Terdakwa, dan Terdakwa yang juga tinggal bersama Ibu Terdakwa mendengar percakapan antara Ibu Terdakwa yaitu saksi Parida dengan saksi Widarsih als. Aci, pada waktu itu saksi Widarsih als. Aci berkata kalau tidak usah memasak untuk tukang lagi karna korban Darto als. Selo yang sebelumnya adalah tukang yang membangun rumah saksi Widarsih als. Aci sudah tidak mau lagi meneruskan pekerjaan pembangunan rumah saksi Danu dan saksi Widarsih als. Aci disebabkan terjadi selisih paham masalah upah, dan Terdakwa mendengar saksi Widarsih als. Aci menceritakan kalau Terdakwa ada mengatakan “kerja dengan kalian tidak ada arti”;
- Bahwa selanjutnya keesokan paginya sekira pukul 07.30 WIB saksi Danu datang ke kandang sapi untuk membersihkan dan memberi makan Sapi miliknya yang terletak di rumah orang tua Terdakwa yang juga ditempati oleh Terdakwa karena memang rutinitas saksi Danu yang memiliki sapi peliharaan yaitu setiap pagi membersihkan kandang dan memberi makan sapi. Setelah selesai membersihkan kandang sapi ketika itu Terdakwa melihat saksi Danu akan langsung pergi dan Terdakwa bertanya “NAK KEMANO NU” lalu saksi Danu jawab “NAK NEMUI LEK SELO” setelah itu Terdakwa kembali menjawab “AKU MELOK”. Setelah itu pada saat saksi Danu ke luar rumah untuk menghidupkan sepeda motor, tanpa sepengetahuan saksi Danu, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berukuran ± 20 cm (Dua Puluh Sentimeter) yang biasa digunakan Ibu Terdakwa untuk memotong bawang yang berada di dapur. Lalu Terdakwa pergi bersama saksi Danu dengan saksi Danu membonceng Terdakwa menuju tempat kerja Korban DARTO als. SELO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Danu ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00Wib Terdakwa dan Saksi Danu tiba di tempat Korban Darto als. Lek Selo bekerja, kemudian terjadilah percakapan antara saksi Danu dengan Korban Darto als. Lek Selo sedangkan Terdakwa hanya diam saja, yang mana pada saat itu saksi Danu bertanya kepada Korban DARTO als. SELO dengan ucapan “CAK MANO MASALAH YANG UJI LEK SELO SAMO BINI AKU, ADO YANG KURANG GAJI TU, ” lalu dijawab oleh Korban DARTO als. SELO “YANG HARI SABTU ITU NA, AKU

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BEGAWE BALEK JAM 3, NGAPO DIITUNG SETENGAH HARI” setelah itu Terdakwa menjawab “NGAPO LELEK DAK NGOMONG, YO SUDAH KU BAYAR SEHARI NA” lalu dijawab oleh Korban DARTO als. SELO “AKU DAK BUTUH DUIT KAU TU”, mendengar itu Terdakwa langsung memotong pembicaraan antara saksi Danu dengan Korban DARTO als. SELO dengan berkata “KAU NI LEK, TUO BAE TAPI DAK KATEK CARO, APO TELPON WONG NI KALU BERENTI BEGAWE JADI WONG NI DAK BETUNGGUAN”, setelah itu korban Darto menjawab “NAK NGAPO KAU” sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah korban DARTO als. SELO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sehingga Korban Darto als. Lek Selo berusaha akan membalas dengan cara Korban Darto als. Lek Selo mengambil batu bata, ketika itu Terdakwa langsung bergulat dengan Korban Darto als. Lek Selo sehingga Terdakwa dan Korban Darto als. Lek Selo sama-sama terjatuh begitupun saksi Danu yang berusaha meleraikan, kemudian pada saat bergulat di tanah ketika korban Darto als. Selo yang saat itu berada di atas Terdakwa akan memukul Terdakwa dengan batu bata, Terdakwa yang berada di bawah korban langsung menyabut pisau yang ada dipinggang belakang Terdakwa dan Terdakwa tusukan ke tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali secara tak tentu arah setelah itu Terdakwa ditarik oleh saksi Danu menjauh dari Korban Darto als. Lek Selo, dan setelah Terdakwa berdiri, Terdakwa melihat Korban Darto als. Lek Selo duduk jongkok dan berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk Terdakwa “ku laporke Polisi kau”, kemudian saksi Danu membawa Terdakwa pulang ke rumah dengan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Danu, dan setelah tiba di rumah, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Danu untuk pergi ke rumah paman Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Darto als. Lek Selo mengalami luka tusuk di dada bagian tengah, luka tusuk dibagian iga kiri, luka tusuk di dada bagian ulu hati sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor 094/556/PKM-BTG/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Sisca Angela selaku dokter yang memeriksa dan dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS BETUNG KOTA, dengan **hasil pemeriksaan**: luka tusuk di dada bagian tengah P:4,5 cm, L:1 cm, luka lecet di dada bagian tengah P:1 cm, L:0,2 cm, Luka tusuk bagian iga kiri P:2 cm, L:0,5 cm, D:3 cm, luka lecet dibagian bawah kaki sebelah kiri P:2 cm, L:0,1 cm, luka tusuk di dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian ulu hati sedalam 7 cm. Dengan **Kesimpulan**: Diduga akibat trauma benda tajam.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2011 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Dodi Friyanto Bin Fauzi (alm)** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara a quo tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb



“kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut **Prof. Van hamel** maka dikenal tiga bentuk dari kesengajaan yaitu:

- A. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut **Prof. Satochid Kartanegara, S.H.** dalam *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, halaman 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **Prof. Vos** mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- B. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.** dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (*willstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.
- C. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut **Prof. van Hamel** dinamakan *eventualir dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain, yang artinya disini ada orang lain selain daripada Terdakwa sendiri yang sengaja dihilangkan nyawanya oleh Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, berarti harus ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Sridadi, Desa Sri Kembang, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin Terdakwa telah menusuk Korban Darto alias Selo dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berukuran ± 20 cm (Dua Puluh Sentimeter);

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB adik Terdakwa yaitu saksi Widarsih als. Aci menelpon Ibu Terdakwa, dan Terdakwa yang juga tinggal bersama Ibu Terdakwa mendengar percakapan antara Ibu Terdakwa yaitu saksi Parida dengan saksi Widarsih als. Aci, pada waktu itu saksi Widarsih als. Aci berkata kalau tidak usah memasak untuk tukang lagi karna korban Darto als. Selo yang sebelumnya adalah tukang yang membangun rumah saksi Widarsih als. Aci sudah tidak mau lagi meneruskan pekerjaan pembangunan rumah saksi Danu dan saksi Widarsih als. Aci disebabkan terjadi selisih paham masalah upah, dan Terdakwa mendengar saksi Widarsih als. Aci menceritakan kalau Terdakwa ada mengatakan “kerja dengan kalian tidak ada arti”;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan paginya sekira pukul 07.30 WIB saksi Danu datang ke kandang sapi untuk membersihkan dan memberi makan Sapi miliknya yang terletak di rumah orang tua Terdakwa yang juga ditempati oleh Terdakwa karena memang rutinitas saksi Danu yang memiliki sapi peliharaan yaitu setiap pagi membersihkan kandang dan memberi makan sapi. Setelah selesai membersihkan kandang sapi ketika itu Terdakwa melihat saksi Danu akan langsung pergi dan Terdakwa bertanya “NAK KEMANO NU” lalu saksi Danu jawab “NAK NEMUI LEK SELO” setelah itu Terdakwa kembali menjawab “AKU MELOK”. Setelah itu pada saat saksi Danu ke luar rumah untuk menghidupkan sepeda motor, tanpa sepengetahuan saksi Danu, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berukuran ± 20 cm (Dua Puluh Sentimeter) yang biasa digunakan Ibu Terdakwa untuk memotong bawang yang berada di dapur. Lalu Terdakwa pergi bersama saksi Danu dengan saksi Danu



membonceng Terdakwa menuju tempat kerja Korban DARTO als. SELO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Danu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00Wib Terdakwa dan Saksi Danu tiba di tempat Korban Darto als. Lek Selo bekerja, kemudian terjadilah percakapan antara saksi Danu dengan Korban Darto als. Lek Selo sedangkan Terdakwa hanya diam saja, yang mana pada saat itu saksi Danu bertanya kepada Korban DARTO als. SELO dengan ucapan “CAK MANO MASALAH YANG UJI LEK SELO SAMO BINI AKU, ADO YANG KURANG GAJI TU,” lalu dijawab oleh Korban DARTO als. SELO “YANG HARI SABTU ITU NA, AKU BEGAWA BALEK JAM 3, NGAPO DIITUNG SETENGAH HARI” setelah itu Terdakwa menjawab “NGAPO LELEK DAK NGOMONG, YO SUDAH KU BAYAR SEHARI NA” lalu dijawab oleh Korban DARTO als. SELO “AKU DAK BUTUH DUIT KAU TU”, mendengar itu Terdakwa langsung memotong pembicaraan antara saksi Danu dengan Korban DARTO als. SELO dengan berkata “KAU NI LEK, TUO BAE TAPI DAK KATEK CARO, APO TELPON WONG NI KALU BERENTI BEGAWA JADI WONG NI DAK BETUNGGUAN”, setelah itu korban Darto menjawab “NAK NGAPO KAU” sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah korban DARTO als. SELO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, sehingga Korban Darto als. Lek Selo berusaha akan membalas dengan cara Korban Darto als. Lek Selo mengambil batu bata, ketika itu Terdakwa langsung bergulat dengan Korban Darto als. Lek Selo sehingga Terdakwa dan Korban Darto als. Lek Selo sama-sama terjatuh begitupun saksi Danu yang berusaha meleraikan, kemudian pada saat bergulat di tanah ketika korban Darto als. Selo yang saat itu berada di atas Terdakwa akan memukul Terdakwa dengan batu bata, Terdakwa yang berada di bawah korban langsung menyabut pisau yang ada dipinggang belakang Terdakwa dan Terdakwa tusukan ke tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali secara tak tentu arah setelah itu Terdakwa ditarik oleh saksi Danu menjauh dari Korban Darto als. Lek Selo, dan setelah Terdakwa berdiri, Terdakwa melihat Korban Darto als. Lek Selo duduk jongkok dan berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk Terdakwa “ku laporke Polisi kau”, kemudian saksi Danu membawa Terdakwa pulang ke rumah dengan membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Danu, dan setelah tiba di rumah, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Danu untuk pergi ke rumah paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Darto als. Lek Selo mengalami luka tusuk di dada bagian tengah, luka tusuk dibagian iga kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tusuk di dada bagian ulu hati sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor 094/556/PKM-BTG/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Sisca Angela selaku dokter yang memeriksa dan dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS BETUNG KOTA, dengan **hasil pemeriksaan**: luka tusuk di dada bagian tengah P:4,5 cm, L:1 cm, luka lecet di dada bagian tengah P:1 cm, L:0,2 cm, Luka tusuk bagian iga kiri P:2 cm, L:0,5 cm, D:3 cm, luka lecet dibagian bawah kaki sebelah kiri P:2 cm, L:0,1 cm, luka tusuk di dada bagian ulu hati sedalam 7 cm. Dengan **Kesimpulan**: Diduga akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Korban Darto als. Lek Selo dengan menggunakan 1 (satu) Bilah Pisau bergagang Kayu Berukuran \pm 20 cm (Dua Puluh Sentimeter) sebanyak 3 (tiga) kali tusukan yang diarahkan ke dada bagian tengah, dibagian iga kiri dan di dada bagian ulu hati Korban Darto als. Lek Selo yang merupakan daerah vital korban sehingga tentu saja Terdakwa sangat menyadari perbuatannya dapat berakibat fatal terhadap korban yaitu kematian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengerti dan menghendaki akan akibat daripada perbuatannya tersebut yang merupakan suatu bentuk **“kesengajaan”** yang mengakibatkan Korban Darto als. Lek Selo mengalami luka tusuk di dada bagian tengah, luka tusuk dibagian iga kiri, luka tusuk di dada bagian ulu hati sehingga Korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Nomor 094/556/PKM-BTG/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa selama persidangan berlangsung bersikap sopan dan merupakan tulang punggung keluarga, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur dakwaan alternatif kesatu, dengan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau bergagang Kayu Berukuran \pm 20 cm (Dua Puluh Sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju warna merah, kuning dan ungu terdapat tulisan “ FUN BIKE INDOMARET 2019 “ yang sudah dalam keadaan terpotong yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana Trening Panjang warna hitam, yang merupakan pakaian milik Korban yang dipakai pada waktu penusukan terjadi, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pakaian tersebut agar tidak menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamahaa Mio Soul, warna merah tanpa body No Pol : BG 4980 JN, Nomor rangka : MH31400029K36300, Nomor Mesin : 14D-364010, ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Danu Pangestu Bin Sujarwanto;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2011 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Friyanto Bin Fauzi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 13 (tiga belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau bergagang Kayu Berukuran \pm 20 cm (Dua Puluh Sentimeter)
 - 1 (satu) Helai baju warna merah, kuning dan ungu terdapat tulisan " FUN BIKE INDOMARET 2019 " yang sudah dalam keadaan terpotong yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) helai celana Trening Panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamahaa Mio Soul, warna merah tanpa body No Pol : BG 4980 JN, Nomor rangka : MH31400029K36300, Nomor Mesin : 14D-364010

Dikembalikan kepada Saksi Danu Pangestu Bin Sujarwanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32